



PUTUSAN

NOMOR 0259/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kresek Nomor 3 Pasar Suwung, Batang Kendal, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Setanu Nomor IV Peguyangan, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; ---

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 20 Agustus 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 0259/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 20 Agustus 2013 dengan
dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Banyuwangi, pada tanggal 26 April 1996 sesuai Duplikat Nomor 66/66/IV tanggal 26 April 1996; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Sedap Malam Gang Dahlia Nomor 1 namun belum dikaruniai keturunan; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan :

 - a. Tergugat Supardi selingkuh; -----
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2010; -----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah batin, namun masih ada nafkah lahir; -----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0259/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 30 September 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. DARSANI, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 01 Oktober 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 30 September 2013, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa pada persidangan jawab-menjawab sampai pada pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktior; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171025903730003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 30-07-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor Kk.13.10.06/PW.01/163/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Banyuwangi tanggal 22 Juli 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. S I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati Nomor 1 Pesanggaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain; -----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau kembali dalam rumah tangga; -----

II. S II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kresek Nomor 4 Suwung, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus saudara Penggugat dan kenal dengan Tergugat; -----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari 2 tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. DARSANI, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 07 Oktober 2013 dan tanggal 28 Oktober 2013 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara kontradiktor, hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350K/Put/1984 Tanggal 08 Januari 1986, dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 212 Rv yang menyatakan "*jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut dapat diputus secara kontradiktor*"; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat, yang hadir namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat adalah karena sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan disebabkan Tergugat selingkuh, dan Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2010 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 tanpa ada nafkah batin, namun masih ada nafkah lahir; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama S I dan S II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sudah pisah rumah sejak lebih dari 2 tahun yang lalu serta para saksi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang serta para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga tidak dapat menjadi imam yang baik karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga berakibat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2010 sampai sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 Artinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang”; -----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui seorang mediator Pengadilan Agama Denpasar serta saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 119



ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitem primer point 2 cukup patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menejatkan talak satu ba'in Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara	:-----
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH.MH.